

**TINJAUAN FIQIH TERHADAP SENTRALISASI
ZAKAT DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Rahmi Maulidiyah

NIM. 06110453

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2011 M/1432 H**

**TINJAUAN FIQIH TERHADAP SENTRALISASI ZAKAT
DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Rahmi Maulidiyah

NIM. 06110453

Pembimbing:

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag.

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2011 M/1432 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih terhadap Sentralisasi Zakat di Indonesia” yang disusun oleh Rahmi Maulidiyah dengan Nomor Induk Mahasiswa 06110453 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di sidang munaqasyah.

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag.

Tanggal: 28 Maret 2011


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih terhadap Sentralisasi Zakat di Indonesia” oleh Rahmi Maulidiyah dengan NIM 06110453 telah diujikan di Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 24 Mei 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S. Sy).

Jakarta, 24 Mei 2011

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang




Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang



Wiwik Hasbiyah, S.Hi

Penguji I



Dr. KH. Anwar Ibrahim, MA

Penguji II



Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Rahmi Maulidiyah

NIM : 06110453

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 12 November 1987

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih terhadap Sentralisasi Zakat di Indonesia” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 24 Mei 2011



Rahmi Maulidiyah

PERSEMBAHAN

Abah dan Ibunda terkasih. Terimakasih atas cinta tanpa syarat yang telah dipersembahkan untuk ku

Para dosen sang pendidik yang tak kenal lelah berjuang dan berbagi ilmu. Terimakasih atas bimbingannya

Teman-teman mahasiswa semuanya di seluruh Indonesia. Selamat Berjuang !

MOTTO

Belajar adalah sebuah kewajiban

Kuliah adalah sebuah masa

dan Mahasiswa adalah sebuah "kesempatan"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Seiring sinar mentari yang tak lekang menyinari kegelapan, segala puji dan syukur terhaturkan kepada Allah SWT yang telah mengadakan sesuatu disertai kelembutan kekuasaan-Nya dan keunikan ciptaan-Nya, yang Maha Kuasa atas segala makhluk-Nya. Dialah yang menciptakan merahnya darah dan beningnya airmata. Sang kekasih abadi yang selalu setia memantau keberadaan hamba-Nya di bumi yang indah ini, bumi yang menjadi ajang perlombaan para hamba yang mencintai-Nya dan selalu mengharapakan perjumpaan dengan-Nya dalam keadaan *husnul khotimah*. Amin.

Tak terlepas shalawat beriring salam senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sang inspirator untuk segera bangkit dan berjuang, sang pejuang sejati, pembela kaum lemah dan sang revolusioner peradaban, kepada Beliau Nabi Muhammad SAW, dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para syuhada' dan para pengikutnya yang selalu berusaha dan istiqomah mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk dalam golongan yang diberikan syafa'at olehnya di hari nanti. Amin.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih terhadap Sentralisasi Zakat di Indonesia” ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Syariah (S.Sy). Penyusunan skripsi ini, sungguh membutuhkan perjuangan yang tidak sedikit. Banyak kendala yang penulis hadapi, baik kendala teknis dari luar maupun kendala dari diri penulis sendiri. Namun berkat bantuan,

semangat dan motivasi dari berbagai pihak dan berbekal keyakinan “Bahwa Allah SWT tidak akan pernah memberikan beban kepada hamba-Nya melebihi batas kemampuan yang kita miliki”. Alhamdulillah, kendala-kendala tersebut bisa teratasi dan akhirnya skripsi inipun dapat penulis selesaikan.

Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan untaian kata manis dan sederhana, namun penuh makna untuk mereka yang dicintai Allah. Terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Abah dan ibunda tercinta, atas do’a dan kasih sayang yang selalu menyertai langkah perjalanan hidup penulis.
2. Bapak Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA, Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar dan menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
3. Ibunda Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag. Selaku dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan dan motivasinya dalam berbagai hal.
4. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta atas Ilmu yang telah diberikan.
5. Pimpinan dan staf Perpustakaan Nasional, Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan UIN Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syariah IIQ Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Jakarta, Perpustakaan Iman Jama, Perpustakaan IMZ (Indonesia Magnifinance of Zakat), Perpustakaan Pribadi Bapak Dr. Hendra Khalid, MA. atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mencari literatur bacaan dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Mas Yayad dan Mbak Ziya, atas do'a dan pompaan semangatnya.
7. Dik Rahmah dan Dik 'Asa, adik dan keponakan tersayang, yang telah memberikan warna-warna keceriaan di hari-hari penulis.
8. Abin, sang motivator dan sahabat di segala suasana.
9. Teman-teman kamar *Al-Insan (Zah, Nawa, Zila)*, *Al-Ma'un (teh Hera dan mbak Uus)*, *Al-A'raf (Vita dan mbak Atin)*. Aku bahagia bersama kalian.
10. Teman-teman seperjuangan di IIQ angkatan 2006, khususnya teman-teman Fakultas Syariah, Semoga persaudaraan kita tak akan pernah terputus.
11. Teman-teman BEM-FS 2008-2009 dan BEM-IIQ 2009-2010, teman-teman JMQ, teman-teman IMM, teman-teman HMI, dan teman-teman IMAGE. Atas kenangan indah yang telah kita ciptakan bersama.
12. Teman-teman mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Institut PTIQ Jakarta, dan Ma'had Dzin-Nurain UMJ. Serta teman-teman di *Facebook* dan semua pihak yang turut mendo'akan.

Akhirnya, besar harapan penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca umumnya, dan khususnya bagi penulis pribadi. Jazakumullah Ahsanal Jazaa atas kesungguhan semua pihak yang telah tulus ikhlas membantu penulis. Amin.

Jakarta, 23 Rabi'uts Tsani 1432 H
28 Maret 2011 M

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN PENULIS	
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan.....	10
2. Jenis Data	11
3. Tehnik Pengumpulan data.....	11
4. Tehnik Analisa Data.....	12
5. Tehnik Penulisan.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Pengertian dan Tujuan Pengelolaan Zakat.....	14
B. Lembaga-lembaga Pengelola Zakat di Indonesia	18
1. Badan Amil Zakat (BAZ).....	19
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)	27
3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	28
C. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat	30

BAB III KONSEP SENTRALISASI ZAKAT DALAM FIQIH	39
A. Pengelolaan Zakat Pada Zaman Klasik.....	39
1. Pengelolaan Zakat pada Masa Awal Islam	39
2. Pengelolaan Zakat pada Masa Pertengahan Islam	52
3. Pengelolaan Zakat pada Masa Mutakhir Islam	53
B. Kewajiban Membayar Zakat pada Pemerintah Ditinjau dari Segi Jenis-jenis Harta Zakat.....	55
1. Pendapat Madzhab Hanafi	56
2. Pendapat Madzhab Maliki.....	57
3. Pendapat Madzhab Syafi'i	57
4. Pendapat Madzhab Hanbali.....	58
5. Pendapat Madzhab Zaidi.....	59
C. Sentralisasi Zakat dalam Pandangan Fiqih	59
 BAB IV STUDI KRITIS TERHADAP PENERAPAN SENTRALISASI ZAKAT DI INDONESIA	68
A. Analisis tentang Dampak Positif dan Dampak Negatif Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia	68
1. Analisis Dampak Positif Penerapan Sentralisasi Zakat di Indonesia	72
2. Analisis Dampak Negatif Penerapan sentralisasi Zakat di Indonesia	73
B. Solusi Penyelesaian Masalah Kontroversial tentang Sentralisasi Zakat di Indonesia	75
 BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	92
 DAFTAR PUSTAKA	94
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi zakat yang besar. Dengan demikian, maka pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhaikan agar seluruh potensi zakat dapat terserap dan tersalurkan secara optimal. Selama dekade terakhir ini, pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa dana zakat dapat disalurkan melalui BAZ yang merupakan bentukan pemerintah atau melalui LAZ bentukan non-pemerintah. LAZ merupakan bukti peneguhan peran masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat di Indonesia yang lahir setelah kehadiran UU No. 38/1999. Saat ini banyak sekali jumlah LAZ yang beredar di Indonesia sedangkan jumlah BAZ jauh lebih sedikit daripada LAZ yang ada. Meningkatnya jumlah LAZ yang tersebar di Indonesia ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat. Namun, di tengah gempitanya pengelolaan zakat oleh masyarakat inilah kemudian muncul wacana mengenai sentralisasi zakat melalui amandemen UU No.38/1999. Pengelolaan zakat akan diambil alih sepenuhnya oleh Negara. Zakat dikelola melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan dari tingkatan nasional sampai tingkat desa/kelurahan. Lembaga Amil Zakat milik masyarakat yang telah ada nantinya hanya akan berfungsi sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah.

Dari latar belakang masalah tersebut, dengan metode penelitian yuridis normatif, maka penulis akan memfokuskan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tinjauan fiqih dari amandemen UU No.38/1999 khususnya tentang sentralisasi zakat. Dan penulis juga menggunakan pendekatan penelitian komparatif mengenai kebijakan dan pemikiran ulama terdahulu untuk menjelaskan peran pemerintah dalam pelaksanaan zakat dalam perspektif Islam dan membandingkan pelaksanaan zakat dalam pemerintahan Islam dengan pengelolaan zakat dalam pemerintahan di Indonesia saat ini.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan landasan Nash Al-Qur'an dan Hadits dan berdasarkan praktek pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan sahabat, serta pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, sistem pengelolaan zakat memang seharusnya dilakukan dengan cara sentralistik, di mana pelaksanaannya dilakukan di bawah wewenang Negara atau pemerintah melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ. Namun jika sistem sentralisasi zakat ini diterapkan di Indonesia tentunya membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang benar-benar matang karena penerapan sistem sentralisasi dalam pengelolaan zakat ini dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, sebagaimana kita ketahui, adalah sebuah kewajiban yang pasti (*Qath'i*) yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin. Namun dalam pelaksanaannya zakat bukanlah kewajiban individu yang bergantung semata kepada hati nurani masing-masing. Zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah.¹

Allah berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (dari kekikiran dan cinta berlebihan kepada harta) dan menyucikan (menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati) mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9] : 103)²

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dalam khazanah hukum Islam, yang bertugas mengambil dan yang menjemput zakat adalah para petugas zakat atau disebut amil. Menurut Imam Qurthubi, amil adalah orang-orang

¹ Yusuf Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 113.

² QS. At-Taubah [9] : 103

yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta zakat yang diambil dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sejarah perjalanan profesi amil zakat telah ditorehkan berabad-abad silam. Dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di Indonesia sejarah kelahiran amil zakat telah digagas sejak saat Islam mulai masuk ke bumi nusantara. Setahap demi setahap masyarakat di berbagai daerah mulai mengenal, memahami dan akhirnya mempraktekkan Islam. Namun dalam perjalanan yang telah melewati masa berabad-abad tersebut, praktek pengelolaan zakat di Indonesia masih dilakukan dengan sangat sederhana dan alamiah. Artinya, penunaian zakat mungkin masih bersifat individual sehingga tidak ada data jumlah *muzakki*. Zakat belum dibayarkan secara baik oleh umat Islam. Dan jika pembayaran zakat pun dilaksanakan, zakat hanya digunakan sebagai suatu hal yang bersifat *karitatif*³ untuk kepentingan sesaat. Dalam kasus ini, zakat biasanya dibayar langsung pada orang tertentu yang ia sukai atau atas seruan tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya. Tidak ada data akurat berapa zakat dapat dikumpulkan, karena zakat dianggap sebagai rutinitas dan *ubudiyah* saja. Dari satu tempat ke tempat lain, jumlah pengumpulan zakat sangat beragam karena mengikuti kesadaran dan keaktifan tokoh atau kyai.⁴

³ Bersifat menaruh/memberi kasih sayang; bersumber dari kedermawanan/kebaikan hati.

⁴ Kuntarno Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang, (ed.), *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), h.22

Setelah melewati fase pengelolaan zakat secara individual, kaum muslimin di Indonesia menyadari perlunya peningkatan kualitas pengelolaan zakat. Masyarakat mulai merasakan perlunya lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah. Dorongan untuk melembagakan pengelolaan zakat ini terus menguat. Keinginan yang kuat ini mengkrystal dengan disampaikannya saran oleh sebelas ulama tingkat nasional kepada Presiden Soeharto pada tanggal 24 September 1968.⁵ Pada saat itu, musyawarah sebelas ulama nasional di antaranya Prof. Dr. Hamka dan KH. Moh. Syukri Ghazali, mengeluarkan rekomendasi yang isinya antara lain ; perlunya pengelola zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik, sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan pendaayagunaanya kepada masyarakat.

Awal tahun 1968, pada “Seminar Zakat” yang diselenggarakan lembaga *Research* dan *Work Shop* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah di Jakarta, pertama kalinya Presiden Soeharto menghimbau masyarakat untuk melaksanakan zakat secara konkret. Dalam pidatonya Presiden Soeharto berpesan, “Saya ingin memulai lagi bahwa pengumpulan zakat secara besar-besaran yang saya serukan itu, saya maksudkan sebagai ajakan seorang muslim untuk mengamalkan secara konkret ajaran-ajaran Islam bagi kemajuan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya”.

⁵ A Karim, Adiwarman, Ir., H., SE., MBA., MAEP., dan A. Azhar Syarief, “Fenomena Unik di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia”, <http://www.dsniamanah.or.id.>, diakses tanggal 29 Januari 2010.

Pada acara Isra' Mi'raj di Istana Negara, 26 Oktober 1968, Presiden menegaskan kesediaannya menjadi amil tingkat nasional dan mengemukakan bahwa dirinya sebagai warga negara akan mengambil bagian dalam proses nasional pengumpulan zakat dan menyerahkan laporan tahunan terhadap pengumpul dan pendistribusinya. Seruan tersebut disusul dengan dikeluarkannya surat perintah Presiden No. 07/PRIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968. Isinya, mengamanatkan kepada Mayjen Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol. Inf. Drs. Azwar Hamid dan Kol. Inf. Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam proses administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional. Seruan Presiden ini ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta, maka berdasarkan SK Gubernur DKI pada 1968, untuk pertama kalinya berdiri BAZIS DKI. Setelah itu, menyusul pendirian BAZIS di berbagai provinsi lainnya. Dan mulailah masyarakat melalui berbagai organisasi keagamaan ikut terlibat mengelola zakat secara terorganisasi.⁶

Selanjutnya, untuk lebih menguatkan dan mengembangkan keberadaan lembaga pengelola zakat, akhirnya dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat dan Infaq/Sedekah. Selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991.

Pada 1993, Hariian Umum Republika membentuk yayasan Dompot Dhuafa Republika (DD) yang kemudian terus mengalami perkembangan dan dukungan masyarakat secara luas. DD, lantas menjadi Lembaga Amil Zakat

⁶ www.suaraIslam.com/AyaHasna, Tabloid Suara Islam, Edisi 08. diakses tanggal 29 Januari 2010.

(LAZ) untuk pertama kalinya di Indonesia. Langkah ini pun mendorong tumbuhnya LAZ baru di Indonesia yang berusaha mengelola zakat secara amanah dan profesional.⁷

Pada 1999, lahir UU No. 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat yang di dalamnya menyebutkan, bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.

Setelah hampir sepuluh tahun, undang-undang itu berlaku, ada keinginan kuat dari sebagian kalangan untuk melakukan revisi atas UU tersebut. Rencana pemerintah untuk merevisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, paling tidak membawa tiga wacana penting, di antaranya; Pertama, Penerapan sanksi atas *muzakki* yang tidak menunaikan kewajibannya membayar zakat. Kedua, Pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak yang merevisi ketentuan sebelumnya di mana zakat hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP). Ketiga, Melakukan sentralisasi pengelolaan zakat, BAZ (Badan Amil Zakat) diusulkan menjadi satu-satunya lembaga pengelola zakat di Indonesia yang memiliki cabang dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa.⁸

Dari tiga hal yang mendasari revisi UU No. 38 Tahun 1999 itu, masalah sentralisasi zakat adalah yang paling banyak menimbulkan pro dan

⁷ [www.suaraislam.com/Aya Hasna](http://www.suaraislam.com/Aya_Hasna), Tabloid Suara Islam, Edisi 08, diakses tanggal 29 Januari 2010.

⁸ Ahmad Juwaini, "Menimbang Sentralisasi Zakat," [gerakanzakatindonesia.blogspot.com/Gerakan Zakat Indonesia](http://gerakanzakatindonesia.blogspot.com/Gerakan_Zakat_Indonesia), diakses tanggal 7 Maret 2010

kontra, terutama di kalangan LAZ. Hal ini dikarenakan dalam draft rancangan pemerintah disebutkan bahwa pengelolaan ZIS sepenuhnya dikelola oleh negara (sentralisasi) melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Lembaga Amil Zakat milik masyarakat yang telah ada nantinya akan berfungsi hanya sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah.

Penataan zakat di Indonesia memang masih menghadapi serangkaian masalah dalam mencapai kondisi penataan zakat yang ideal. Pertumbuhan LAZ yang begitu banyak, jika tidak ditata dengan baik tentu saja memiliki potensi masalah. Ada sebagian LAZ yang saat ini melakukan pengelolaan zakat tanpa merasa bahwa pengelolaan zakat haruslah memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan, baik dari sisi syariah maupun legal. Mereka pun kadang kala melakukan pengelolaan dengan serampangan, tanpa didukung oleh basis manajemen zakat yang memadai. Hasilnya tentu saja pengelolaan yang tidak *perform*, yang berujung kekecewaan sebagian masyarakat pembayar zakat.

Adapula LAZ yang kadang sulit diatur. Mereka tidak mau dikoordinasikan dan disinergikan. Maunya mengelola zakat sendiri-sendiri. Mereka juga tidak mau melaporkan kegiatannya kepada otoritas pembinaan zakat di Indonesia, yaitu pemerintah. Padahal jelas-jelas ditegaskan bahwa LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai tingkatannya. Untuk mendukung perwujudan pangkalan data (*data base*) zakat Indonesia saja,

mereka tidak mau terlibat dan menghindar. Tentu saja LAZ dengan model seperti ini, perlu ditangani untuk perbaikan kondisi zakat di Indonesia.

BAZ pun juga mempunyai masalah tersendiri. Misalnya, ada BAZ yang tidak mau melaporkan kegiatannya kepada masyarakat dan juga menyalahkan LAZ sebagai pesaing dalam pengumpulan zakat.

Namun, banyak juga BAZ yang kinerjanya sangat bagus. Mereka mampu menampilkan kinerja sebagai BAZ yang amanah dan profesional. BAZ seperti ini sangat dipercaya oleh para *muzakkinya*. Sebagaimana BAZ, banyak juga LAZ yang telah menunjukkan kinerja amanah dan profesional dan senantiasa bersedia mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada pemerintah. Mereka juga selalu terbuka dan bersedia untuk dikoordinasikan dan disinergikan dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) lainnya dalam rangka mewujudkan kebersamaan zakat Indonesia.⁹

Berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam otentik, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, serta praktek kehidupan para sahabat dan penerus risalah Islam di masa lalu, Zakat adalah kewajiban *Fardhiah* bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Zakat juga diperintahkan untuk "diambil" dari orang-orang kaya dan diancam sanksi bila kaum kaya menolak untuk memenuhinya. Para Ulama salaf telah sepakat, bahwa zakat adalah *Obligatory System* dalam suatu masyarakat atau negara. Karena itu tidak diragukan lagi bahwa zakat adalah domain negara, yaitu bahwa zakat adalah diurus atau diatur oleh negara.

⁹ Ahmad Juwaini, "Menimbang Sentralisasi Zakat," gerakanzakatindonesia.blogspot.com/Gerakan Zakat Indonesia, diakses tanggal 7 Maret 2010.

Namun, para ulama juga berpendapat bahwa dalam pelaksanaannya, negara dapat mengelola langsung sendiri atau menunjuk (memberikan mandat) kepada badan, organisasi atau sekelompok orang di dalam negara tersebut untuk melaksanakan tugas pengurusan zakat. Pengangkatan petugas pengurusan zakat ini, tentu saja ditata oleh suatu pengaturan dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila sudah tidak memenuhi persyaratan atau menyimpang dari amanah yang diembannya.¹⁰

Pola pengelolaan zakat yang beragam saat ini, tidak terlepas dari dinamika sejarah pengelolaan zakat yang banyak dipengaruhi situasi dan kondisi spesifik. *Maslahat* dan *madharat* beragamnya model pengelolaan zakat tersebut menunjukkan bahwa pada masa kontemporer relasi zakat dan Negara bersifat kondisional. Prinsip utamanya apakah model pengelolaan zakat harus tersentralisasi melalui pemerintah atau dikelola oleh lembaga-lembaga masyarakat yang mendapat legalitas dari pemerintah adalah mana yang lebih optimum menghasilkan kebaikan bagi perekonomian.¹¹

B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah di atas, sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, diketahui bahwa di Indonesia saat ini ada dua lembaga pengelolaan zakat yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang

¹⁰ Ahmad Juwaini, "Menimbang Sentralisasi Zakat," gerakanzakatindonesia.blogspot.com/Gerakan Zakat Indonesia, diakses tanggal 9 Maret 2010.

¹¹ Aziz Setiawan, Menimbang Sentralisasi Zakat, indonesiafile.com, diakses tanggal 24 Maret 2010.

dibentuk oleh masyarakat atau merupakan lembaga swasta. Akan tetapi kini lahir rancangan amandemen UU No. 38 tahun 1999, di mana dalam draft rancangan pemerintah disebutkan bahwa pengelolaan ZIS sepenuhnya dikelola oleh negara (sentralisasi) melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Lembaga Amil Zakat milik masyarakat yang telah ada nantinya akan berfungsi hanya sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah. Hal ini banyak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Dari rumusan persoalan di atas, tulisan ini akan di fokuskan pada pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana konsep sentralisasi zakat dalam fiqih ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat pada zaman klasik ?
3. Bagaimanakah dampak positif dan negatif penerapan sistem sentralisasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana konsep sentralisasi zakat dalam fiqih.
2. Mengetahui bagaimana pengelolaan zakat pada zaman klasik.
3. Mengetahui bagaimana dampak positif dan negatif penerapan sistem sentralisasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Sebagaimana tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, dan masyarakat luas:

1. Bagi peneliti, dengan penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti tentang sentralisasi zakat yang saat ini menjadi kontroversi di masyarakat.
2. Bagi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah prodi Muamalah untuk mengkaji lebih dalam tentang peluang-peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penerapan sistem sentralisasi dalam pengelolaan zakat. Dan juga tentang dampak-dampak yang bisa ditimbulkan karena penerapan sistem sentralisasi tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatifnya.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mengenai lembaga-lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Dan juga sebagai bahan kontribusi dalam memperbaiki perzakatan di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tinjauan fiqh dari amandemen Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat khususnya tentang sentralisasi zakat. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif

mengenai kebijakan dan pemikiran ulama terdahulu yang bertujuan untuk menjelaskan peran pemerintah dalam pelaksanaan zakat dalam perspektif Islam dan membandingkan pelaksanaan zakat dalam pemerintahan Islam (*Khilafah*) dan pemerintahan di Indonesia saat ini. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada Tinjauan Fiqih terhadap Sentralisasi Zakat di Indonesia.

2. *Jenis Data*

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka dan internet. Melalui studi dokumen/pustaka dan internet ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui orang yang berkompeten atau orang yang terjun langsung dalam praktek perzakatan melalui proses wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. *Tehnik Pengumpulan Data*

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui studi pustaka/dokumen (*library research*) dan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh ahli. Melalui studi pustaka dan wawancara ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian dan mengenai sentralisasi zakat dalam perspektif fiqih, serta beberapa data lain yang berkaitan dengan sistem pengelolaan zakat.

4. *Tehnik Analisa Data*

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dan wawancara, akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

5. *Tehnik Penulisan*

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta” tahun 2009.

E. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan; memuat latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Teori dan konsep penelitian mengenai pengelolaan zakat; Dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang meliputi pembahasan tentang pengertian dan tujuan pengelolaan zakat, lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia dan peran pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Bab III. Konsep Sentralisasi Zakat dalam Fiqih. Pembahasan dalam bab ini meliputi; pengelolaan zakat pada zaman klasik, sentralisasi zakat dalam pandangan Fiqih, serta kewajiban membayar zakat pada pemerintah ditinjau dari segi jenis-jenis harta zakat.

Bab IV. Analisis mengenai dampak positif dan dampak negatif penerapan sentralisasi zakat di Indonesia serta alternatif solusi penyelesaian masalah sentralisasi zakat yang menimbulkan kontroversi pro-kontra di tengah masyarakat Indonesia.

Bab V. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tertulis tentang tinjauan fiqih terhadap sistem sentralisasi zakat di Indonesia ini, maka ada beberapa pokok penting yang dapat disimpulkan, di antaranya yaitu:

1. Berdasarkan landasan Nash Al-Qur'an dan Hadits dan berdasarkan praktek pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan sahabat, serta pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan zakat dilakukan dengan cara sentralistik, di mana pelaksanaannya dilakukan di bawah wewenang Negara atau pemerintah melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ). Pelaksanaan zakat melalui badan amil zakat akan memberi jaminan dan perlindungan bagi kedua belah pihak untuk tercapainya tujuan ideal zakat, yaitu mewujudkan keadilan sosial karena pembayaran zakat bukan sekedar kebaikan hati orang-orang kaya atau bukan perolehan rezeki insidental bagi orang-orang miskin. Syariat menekankan zakat harus diurus oleh Negara karena didasarkan atas beberapa pertimbangan, di antaranya:
 - a. Hati nurani dan naluri kebanyakan orang sangat mencintai harta, sehingga terasa sangat berat untuk mengeluarkan sesuatu yang paling

disayangkannya jika diserahkan atas kesadaran sendiri tanpa campur tangan penguasa.

- b. Fakir miskin yang menerima pembagian zakat dari badan amil zakat, perasaannya akan lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta.
- c. Bila pelaksanaan zakat diserahkan kepada setiap para wajib zakat sendiri, hal itu dikhawatirkan akan terjadi kedzaliman karena pembagian zakat yang tidak merata.
- d. Yang berhak atas zakat bukan hanya kelompok individual, seperti fakir dan miskin tetapi beberapa *ashnaf* lain yang seluruhnya adalah menjadi tanggung jawab umum pemerintah untuk menanggulangnya.
- e. Islam adalah agama yang mengakui eksistensi *Ulil Amri* (pemerintah) dan *Daulah* (Negara).

Apabila Negara tidak mempunyai lembaga pengumpulan zakat sendiri, maka pemungutan dan pembagian zakat dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat swasta yang dibentuk masyarakat, tetapi tetap di bawah pengawasan pemerintah.

2. Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan pada masa pemerintahan khilafah-khilafah sesudahnya (*Khulafa al-Rasyidin*) adalah dilaksanakan oleh Negara, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya petugas-petugas pemungut zakat yang diutus secara resmi, sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadist dan periwayatan yang menjelaskan tentang hal tersebut. Misalnya hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra, yang menyatakan bahwa Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi petugas pemungut zakat di daerah Yaman. Pada masa pemerintahan-pemerintahan dinasti Islam seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, zakat juga dikelola oleh Negara. Hal ini dikuatkan oleh sebuah dokumen berupa surat Imam Zuhri kepada Umar bin Abdul Aziz yang berisi tentang masalah pendistribusian zakat. Juga dari riwayat lain yang menceritakan tentang aduan seorang Amil yang ditugaskan di Tunisia kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz karena penuhnya *Baitul Mal* oleh zakat, sementara tidak ada lagi fakir miskin yang harus diberi zakat. Riwayat-riwayat tersebut memberikan gambaran bahwa pada masa pemerintahan dinasti-dinasti Islam, zakat juga dikelola oleh Negara yang kemudian dikumpulkan dalam *Baitul Mal*.

3. Sentralisasi zakat oleh pemerintah yang merupakan salah satu rencana amandemen Undang-undang No. 38 Tahun 1999 membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang benar-benar matang karena penerepan sistem sentralisasi dalam pengelolaan zakat ini dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dari penerapan sentralisasi pengelolaan zakat ini antara lain adalah: pengelolaan zakat akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh pemerintah, lebih memperkuat posisi amil zakat, pendistribusian zakat akan merata, dan para muzakki akan lebih tertib dan disiplin dalam membayar zakat karena adanya penerapan wajib membayar zakat, dan juga untuk menghindari jatuhnya korban jiwa jika zakat dibagikan sendiri oleh para *muzakki*

kepada *mustahiq* secara langsung. Sedangkan dampak negatif yang dapat terjadi dengan pelaksanaan sentralisasi zakat ini antara lain adalah menurunnya penghimpunan dana zakat nasional karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZ, keterlibatan masyarakat sipil dalam mengelola zakat akan semakin berkurang bahkan bisa mematikan peran masyarakat yang selama ini sudah banyak berpartisipasi untuk membangun bangsa melalui pengelolaan dana zakat melalui LAZ, sedangkan peran pemerintah akan semakin dominan padahal birokrasi pemerintah secara umum saat ini dipersepsikan korup dan lemah, berkurangnya jejaring donatur zakat yang selama ini telah bekerjasama dengan berbagai LAZ. Pemerintah dinilai belum siap untuk menyatukan pengelolaan zakat secara nasional, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dalam dunia perzakatan nasional sementara permasalahan perzakatan di Indonesia masih banyak yang perlu diselesaikan. Untuk melakukan sentralisasi pengelolaan zakat, pemerintah perlu melakukan berbagai persiapan seperti perubahan pengelolaan sistem keuangan Negara, perubahan sistem keuangan dan perpajakan nasional, penyiapan kerangka kelembagaan dan reformasi SDM, serta memperhalus perpindahan dari era pengelolaan zakat oleh masyarakat ke era pengelolaan zakat oleh Negara. Persiapan-persiapan ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional.

B. Saran

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara efektif agar proses pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dilaksanakan dengan baik dan potensi zakat bisa tercapai secara optimal. Pengelolaan zakat ini memerlukan kontribusi dari semua pihak yang terkait baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

Untuk dapat melakukan sentralisasi pengelolaan zakat, pemerintah perlu harus benar-benar fokus dalam penerapan sistem ini dan tentunya dibutuhkan pemikiran, pertimbangan dan persiapan yang benar-benar matang karena mengingat penerapan system sentralisasi ini bisa menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan cara pembentukan lembaga-lembaga pendukung seperti lembaga audit dan *social entrepreneurship*, serta peningkatan kinerja direktorat zakat. Pemerintah juga diharapkan memberikan sosialisasi melalui berbagai media mengenai zakat kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar zakat.

Selain pemerintah, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi proses pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut sehingga zakat dapat terkelola dengan baik. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat sangat diharapkan sehingga zakat yang terkumpul dapat meningkat. Sebaik apapun kinerja organisasi pengelola zakat, bila tidak ada

peran aktif dari masyarakat maka zakat tetap tidak akan bisa dikelola dengan baik.

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, beberapa saran tersebut, penulis harapkan bisa menjadi kontribusi dalam rangka mewujudkan integritas zakat nasional yang sebaik-baiknya. Dan penulis pun berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi semua pihak pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya.

A Karim, Adiwarmanto, Ir., H., SE., MBA., MAEP., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIT, 2001.

Abidin, Hamid dan Mimin Rukmini, (Eds), *Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan LSM Indonesia*, Jakarta: PIRAC, 2004.

Abu Abdullah, Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah, 1997.

_____, *Shahih Bukhari*, Jilid II, terj. Achmad Sunarto, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, Cet. 1, 1988.

Ali, Muhammad Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1995.

Amalia, Euis, M.Ag., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Granada Press, 2007.

Candra, Adi Utama, *LSM vs LAZ, Bermitra atau Berkompresi?*, Depok: Piramedia, Cet. 1, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 2007.

_____, *Membangun Peradaban Zakat*, 2008.

_____, *Pedoman Zakat 9 Seri*, 2006.

_____, *Pedoman Zakat 9 Seri*, 2009.

_____, *UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.

Djahuli, H. A. Prof. dan Drs. Yadi Janwari M.Ag. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 1, 2002.

Doa, M. Djamal, Haji, Drs., *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta: Pengumpulan Zakat dengan Sistem Adminisrasi Perpajakan, Menghindari Pungutan Double Pajak dan Zakat*, Jakarta: Yayasan Nuansa Madani, 2001.

- _____, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, Cet. 3, 2005.
- Dompot Dhu'afa Republika, *Gerakan Zakat untuk Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan Press, Cet. 1, 2008.
- Hafidhuddin, Didin, Prof., Dr., M.Sc., KH., *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah: Kerjasama dengan Dompot Dhu'afa Republika*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 4, 2004.
- _____, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, Prof., Dr., M.Sc., KH. dan Ahmad Juwaini, SE. MM., *Membangun Peradaban Zakat*, Ciputat: Divisi Publikasi IMZ, Cet. 1, 2007.
- Haroen, Nasrun. Prof., Dr., H., MA., *Tanya Jawab Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2007.
- Hosen, M. Nadratuzzaman dan AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Cet. 1, 2007.
- Husain, Muhammad Haikal, *Khalifatur-Rasulillah Abu Bakar Ash-Shiddiq*, terj. Abdul Kadir Mahdamy, Solo, Pustaka Mantiq, Cet. 1, 1994.
- Ibrahim, Yasin Al-Syaikh, *Zakat, The Third Pillar of Islam*, terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, Bandung: Pustaka Madani, Cet. 1, 1997.
- Idris, Safwan, Dr., H., MA., *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*, Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa, Cet. 1, 1997.
- Inayah, Gazi, *Al-Iqitisad Al-Islami Az-Zakah wa Ad-Daribah (Dirasah Muqaranah)*, terj. Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, Cet. 1, 2003.
- Isa, Muhammad bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidhi*, Juz 2, Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Isa, Muhammad bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidhi*, Jilid I, terj. Moh Zuhri, dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Isma'il, Syauqi Syahhatih, Dr., *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Tegal: Pustaka Dian, Cet. 1, 1987.
- Ja'far, Muhammadiyah, Drs., *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, tt.p.: Kalam Mulia, 1985.

- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mas'udi, Masdar F, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, Cet. 1, 2005.
- Mufraini, M. Arif, Lc., M.Si., *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Ed. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2006.
- Muhammad, Drs., M.Ag., *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Edisi. 1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nasar, M. Fuad, *Pengalaman Indonesia dalam Mengelola Zakat: Sejarah, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan*, Jakarta: UI-Press, Cet. 1, 2006.
- Nashih, Abdullah 'Ulwan, Dr., *Ahkam Az-Zakah 'Ala Dhau'i Al-Madzhahib Al-Arba'ah*, terj. Malik Supar, Lc. dan Anshori Munawar, Lc., Jakarta: Gadika Pustaka, Cet. 1, 20008.
- Noor Aflah, Kuntarno, MA. dan Mohd. Nasir Tajang, (eds.), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, Cet. 1, 2006.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.
- _____, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- PEBS FE UI dan CID, *Indonesian Zakat and Development Report*, Depok: CID, 2009.
- Prasetyo, Hendro, dkk, *Islam dan Civil Society* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Prihatini, Farida, SH., MH., CN., dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Cet.1, 2005.
- Qadir, Abdurrachman, Dr., MA., *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Ed. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1, 1998.
- Qardhawi, Yusuf, Dr., *Dauru Al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musyikilaat al-Iqtishaadiyah*, terj. Sari Narulita, Lc., Jakarta: Zikrul Hakim, Cet. 1, 2005.
- _____, *Fiqhuz Zakat*, terj. Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin dan Drs. Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa dan Pustaka Mizan, Cet. 4, 1996.

- _____, *Likay Tanhaja Muassataz Zakati fit Tathbiqil Mu'ahir*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Media Da'wah, Cet. 1, 1997.
- _____, *Musykilah Al-Faqr wa Kayfa 'Alajaha Al-Islam*, terj. Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Qasim, Abu Ubaid, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2009.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)*, Jilid III, terj. Drs. Soeroyo, MA. dan Drs. Nastagin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Cet. 2, 2002.
- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid. I, Beirut: Darul Fikr, 1983.
- _____, *Fiqih Sunnah*, Jilid I, terj. Ahmad Shiddiq Thabrani, Lc., dkk., Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, Cet. 1, 2009.
- Setiawan, Djarot, *Optimalisasi Lembaga Zakat, Titik Temu Zakat dan Pajak*, Jakarta: PeduliUmat, 2001.
- Shihab, Quraish, Prof., Dr., *Panduan Zakat*, Jakarta: Republika, 2001.
- Subianto, Achmad, Drs., MBA., *Shadaqah, Infak dan Zakat sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia yang Bersih, Sehat dan Benar*, Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, Cet. 1, 2004.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi. 3, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. 1, 2008.
- Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi-Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Ciputat: IMZ, Cet. 1, 2004.
- Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak : Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubaid*, Yogyakarta : Pusat Studi Zakat STIS Yogyakarta, 2004.
- Suyuthi, Imam, *Tarikh Khulafa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Taufiqullah, HO, Prof., *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bandung: BAZ Provinsi Jawa Barat, Cet. 1, 2004.
- Wiwoho, B, dkk, (Eds), *Zakat dan Pajak*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, Cet. 2, 1992.
- Widodo, Hartanto, AK. Dan Teten Kustiawan, AK., *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: IMZ, 2001.
- Zahrah, Muhammad Abu, Prof., *Zakat dalam Perspektif Sosial*, terj. Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 3, 2004.

- Zallum, Abdul Qadim, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, Beirut: Darul 'Ilmi li Al-Malayin, 1983.
- Al-Zuhayly, Wahbah, Dr., *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 7, 2008.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaaan Zakat.
- A Aziz, Sholehudin. MA., "Mengapresiasi Bangkitnya Civil Society dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Jurnal Zakat&Empowering*, diakses tanggal 12 November 2009.
- A Karim, Adiwarmn, Ir., H., SE., MBA., MAEP., dan A. Azhar Syarief, "Fenomena Unik di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia", <http://www.dsniamanah.or.id.>, diakses tanggal 29 Januari 2010.
- Arief, Moch. Ir., "Prinsip Pengelolaan Zakat", <http://www.forumzakat.net.>, diakses tanggal 21 April 2010.
- Buletin Dzulfikar*, Edisi. 15, Jakarta: Forum Kajian Ushuluddin IPTIQ Jakarta, 2010.
- Chairunnisa', "Revisi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat", <http://www.dpr.go.id.>, diakses tanggal 10 Januari 2011.
- Forum Zakat, "Dua Konsep RUU Zakat Diusulkan DPR RI", <http://re-ikonkawan-i.blogspot.com.>, diakses tanggal 24 Desember 2010.
- Hafidhuddin, Didin, Prof., Dr., M.Sc., KH, "Revitalisasi dan Sinergi Badan Amil Zakat Se-Indonesia", <http://www.bataviase.co.id.>, diakses tanggal 06 Januari 2011.
- Haryono, Arif R, "Zakat dan Masyarakat yang Dikekang", <http://www.imz.or.id>, diakses tanggal 6 Oktober 2010.

- Ikhwan, Khairul, "Ada Upaya Gagalkan Revisi UU Zakat di DPR", <http://www.detikNews.com>, diakses tanggal 6 Oktober 2010.
- IMZ, FOZ, IZDR dan PEBS FEUI, "Proyeksi Zakat 2010: Mengoptimalkan Potensi di Tengah Ancaman Sentralisasi", <http://www.imz.or.id.>, diakses tanggal 10 Desember 2010.
- IZDR, "Pengelolaan Zakat di Indonesia", <http://www.fiskal.depkeu.go.id.>, diakses tanggal 10 Desember 2010.
- Al-Jawi, M Shiddiq, "Kejayaan Ekonomi pada Masa Khilafah Islamiyah", <http://www.khilafah1924.org.>, diakses tanggal 13 Februari 2011.
- Juwaini, Ahmad, "Kualitas LAZ Ditingkatkan", *Republika*, Selasa 01 Mei 2010.
- _____, "Menimbang Sentralisasi Zakat", <http://www.gerakanzakatindonesia>, diakses tanggal 09 Maret 2010.
- Media Informasi Ekonomi Syariah, "DPR Usulkan Konsep RUU Zakat", <http://www.forumzakat.net.>, diakses tanggal 24 Desember 2010.
- Munjin, Ahmad, "Mengurai Problem Tata Kelola Zakat", <http://www.inilah.com>, diakses tanggal 12 November 2010.
- Nofellisa, "RUU Pengelolaan Zakat Siap Dibawa ke Baleg", <http://www.Jurnalparlemen.com.>, diakses tanggal 22 Juni 2010.
- Republika, "Rancangan Revisi UU Zakat didorong disahkan 2010", <http://www.republika.co.id.>, diakses tanggal 27 Juli 2010.
- Salim Arskal, "Zakat Administration in Politics of Indonesian New Order," dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra, (eds), *Sharia and Politics in Modern Indonesia*.
- Setiawan, Aziz, "Menimbang Sentralisasi Zakat", <http://www.indonesiafile.com.>, diakses tanggal 24 Maret 2010.
- Sucipto, "Menimbang Zakat Satu Pintu", <http://www.eramuslim.com.>, diakses tanggal 15 Desember 2010.
- Tabloid Suara Islam, Edisi 08, www.suaraIslam.com, diakses tanggal 29 Januari 2010.
- Tempo Interaktif, "UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat", <http://www.tempointeraktif.com.>, diakses tanggal 12 November 2009.
- Wagiran, "Jelang Revisi UU Pengelolaan Zakat", <http://www.lazyaumil.org.>, diakses 20 Januari 2011.
- Zarkasyi, Muchtar, "Pengelolaan Zakat untuk Kepentingan Siapa?", *Harian Republika*, 31 Maret 2009.